

FATWA HUKUM MEROKOK

DALAM PERSPEKTIF MUI DAN MUHAMMADIYAH

Ali Trigiyoatno

trig_all@yahoo.com

Abstract: Muhammadiyah and MUI (Indonesian Ulama Council) – with a slight intention – have finally revealed their advice about smoking. These two advices were deserved to be called into questions in: what the (Islamic) legal proposition (*dalil/hujjah*) and the *istinbath* method (*istinbath al-hukm*). They both, easily change the advice about smoking from neutral deeds (*mubah*) into avoidance (*makruh*), and then into forbidden (*haram*). These evolutionary alterations drew my attention to examine their way of taking *istinbat*, that conclude smoking as avoidance or forbidden. In the way of research, I was using qualitative-normative approach for getting answer to the causes of their conclusion. The result showed us, they both using *bayani* approach and *istishlahi* one, so the *qiyasi* method. The difference of them, was situated at how many *syari'ah* maxims that they cited on their fatwa: MUI cited many more than Muhammadiyah.

Kata Kunci: *Metode Fatwa, Majelis Tarjih dan Tajdid, Komisi Fatwa, Rokok*

PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu, masyarakat muslim di Indonesia dikejutkan dengan keluarnya fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (selanjutnya disebut MTT Muhammadiyah) Nomor 6/SM/MTT/III/2010 yang mengharamkan rokok. Fatwa itu diumumkan pada hari Selasa 9 Maret 2010. Sebelum keluarnya fatwa ini, Muhammadiyah masih menganggap rokok sebagai sesuatu yang *mubah*. (<http://www.mediaindonesia.com/>

*. Peneliti adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

read/ 2010/03/03/128211/71/14/Muhammadiyah-Keluarkan-Fatwa-Rokok-Haram, diakses 18 Maret 2010).

Sebelumnya, MUI juga telah mengharamkan rokok secara terbatas, yang lantas kemudian disusul oleh fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mengharamkan rokok untuk semua orang. Sementara itu pada umumnya ulama ataupun ormas Islam di Indonesia menghukumi rokok sebagai sesuatu yang makruh, bahkan Muhammadiyah sebelumnya malahan menganggapnya sebagai perbuatan mubah.

Bagi umat Islam yang taat agama, fatwa haram bagi rokok tentu mempunyai implikasi yang serius, karena ia menyangkut perkara dosa dan pahala, surga dan neraka, selamat dan celaka di dunia akhirat, selain implikasi di bidang lain seperti masalah ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian yang mengungkap metode penetapan fatwa atau istinbath menjadi urgen dilakukan guna menganalisis tingkat kekuatan hujjah yang menjadi sandaran fatwa tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam apa yang menjadi pertimbangan perubahan fatwa hukum merokok oleh MUI dan MTT Muhammadiyah dan bagaimana metode fatwa penetapan hukum haram rokok menurut MUI dan MTT. Adapun tujuan penelitian adalah untuk (1) memperoleh pengetahuan dan penjelasan seputar pertimbangan hukum merokok oleh MUI dan Muhammadiyah. (2). mengetahui metode fatwa penetapan hukum haram rokok menurut MUI dan MTT.

Ada beberapa buku maupun hasil penelitian seputar hukum rokok yang dapat disebutkan misalnya buku yang menjelaskan hukum rokok adalah karya Syaikh Ihsan Jampes yang edisi terjemahannya berjudul *Kitab Kopi dan Rokok; Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat*. (Syaikh Ihsan Jampes, 2010) Sebagaimana terlihat dari judulnya, penulis buku ini mengupas hukum rokok dan juga kopi, baik yang mengharamkan maupun yang memakruhkannya atau memubahkannya. Namun karena buku ini cukup ‘tua’, yang tentu saja belum mencakup pendapat atau fatwa MUI dan Muhammadiyah.

Masih terkait dengan hukum rokok ditulis oleh ulama kontemporer dari Saudi Arabia Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berjudul *Hukmu Syurb ad-Dukhan*, (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz: tt.) Risalah tipis ini membahas hukum rokok. Pada intinya, penulis buku ini berpendapat bahwa merokok hukumnya haram.

Muhammad bin Jamil Zainu & Khalid Syayi' juga telah menggoreskan pendapat dan pandangannya tentang hukum merokok. Dalam bukunya yang berjudul *Hukmu ad-Dukhan wa at-Tadkbin fi Dha'ui ath-Thibb wa ad-din wa Kitab at-Takbin*, telah dialih bahasakan oleh Umar Mujtahid dkk., secara gamblang membahas hal ihwal rokok sejak dari bahaya merokok dan tips-tips berhenti hingga pandangan Islam serta ulama madzhab semat tentang hukum rokok. Namun kajian ini sama sekali tidak mengungkit persolan fatwa rokok di Indonesia utamanya tentang fatwa MUI dan MTT. (Muhammad bin Jamil Zainu & Khalid Syayi', 2009)

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Sedang tipe penelitiannya adalah penelitian deskriptik-analitik, yakni penelitian yang memaparkan sejumlah data dan fakta untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bayani dan istishlahi.

Sumber data penelitian ini adalah sumber sekunder, yakni mengandalkan sumber-sumber tertulis/tercetak seperti buku, koran, majalah, internet, jurnal dan sejenisnya yang memuat materi ataupun informasi seputar pergeseran fatwa rokok di kalangan MUI dan Muhammadiyah. Sementara sumber tersier didapat dari kamus, ensiklopedia (*mausu'ah*), serta internet dan lain-lain.

Pengolahan data, data yang terkumpul dipilah dan dipisah, mana yang relevan dengan pembahasan diambil dan dianalisis sedemikian rupa secara kritis obyektif agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Analisis data menggunakan metode yang lazim dipakai dalam dunia hukum Islam yakni ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tembakau dan Rokok

Kata tembakau dalam bahasa Indonesia, merupakan sebuah kata serapan dari bahasa asing. bahasa Spanyol "*tabaco*" dianggap sebagai asal kata dalam bahasa Arawakan, khususnya, dalam bahasa Taino di Karibia, disebutkan mengacu pada gulungan daun-daun pada tumbuhan ini (menurut Bartolome de Las Casas, 1552). Bisa juga dari kata "*tabago*",

sejenis pipa berbentuk y untuk menghirup asap tembakau (menurut Oviedo, daun-daun tembakau dirujuk sebagai Cohiba, tetapi Sp. *tabaco* (juga It. *tobacco*) umumnya digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan obat-obatan sejak 1410, yang berasal dari Bahasa Arab “*tabbaq*”, yang dikabarkan ada sejak abad ke-9, sebagai nama dari berbagai jenis tumbuhan. Kata *tobacco* (bahasa Inggris) bisa jadi berasal dari Eropa, dan pada akhirnya diterapkan untuk tumbuhan sejenis yang berasal dari Amerika. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau>, akses 5 Oktober 2010).

Sedang rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (PP No. 81, 1999). (Umi Istiqomah, 2003: 20)

Bahaya Tembakau dan Rokok dalam Data dan Fakta

Tembakau berada pada peringkat utama penyebab kematian yang dapat dicegah di dunia. Tembakau menyebabkan satu dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia, dan mengakibatkan 5,4 juta kematian tahun 2006. Ini berarti rata-rata satu kematian setiap 6,5 detik. Kematian pada tahun 2020 akan mendekati dua kali jumlah kematian saat ini jika kebiasaan konsumsi rokok saat ini terus berlanjut. (<http://nasional.kompas.com/read/2008/06/07/17531289/jumlah.perokok.pemula.meningkat>, di akses 5 Oktober 2010).

Diperkirakan, terdapat sekitar 900 juta atau 84 persen perokok di dunia hidup di negara-negara berkembang atau transisi ekonomi termasuk di Indonesia. *The Tobacco Atlas* mencatat, ada lebih dari 10 juta batang rokok diisap setiap menit, tiap hari, di seluruh dunia oleh satu miliar laki-laki, dan 250 juta perempuan. Sebanyak 50 persen total konsumsi rokok dunia dimiliki China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan Indonesia. Bila kondisi ini berlanjut, jumlah total rokok yang dihisap tiap tahun adalah 9.000 triliun rokok pada tahun 2025. (Error! Hyperlink reference not valid., di akses 5 Oktober 2010).

FATWA MUI TENTANG ROKOK

Fatwa dan Kedudukannya dalam Islam

Pengertian fatwa (jamaknya *fatawa* atau *fatawi*) menurut arti bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. (Rohadi Abd Fattah, 1991: 7)

Fatwa pada hakekatnya tidak lebih dari sebuah petunjuk, nasihat, atau jawaban pertanyaan hukum dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau tidak. Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapapun, karena betapapun kesungguhannya untuk bersikap obyektif, ia tidak dapat lepas dari unsur subyektivitas berupa kecenderungan pribadi dan kemampuan daya nalar. Pendeknya, fatwa bersifat *ghair mulzim* (tidak mengikat).

Sejarah, Kedudukan dan Fungsi MUI

Dalam situs MUI disebutkan secara ringkas sejarah kelahiran MUI yakni: "Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. (http://mui-dki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=120, diakses 29 Oktober 2010)

Ada dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/MUI>, diakses 5 Oktober 2010).

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: 1). Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasah al-Anbiya*); 2). Sebagai pemberi fatwa (mufti); 3). Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al-ummah*); 4). Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*; 5). Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar.

MUI dan Metode Penetapan Hukumnya

Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi :

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang *mu’tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan *saddu al-dzari’ah*.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Dasar-dasar fatwa yang dipegangi MUI adalah: Al-Qur’an, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), Ijma’ (kesepakatan pendapat para ulama) dan Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi) (Jaih Mubarak, 2002: 170).

Bunyi Fatwa Rokok MUI

Setelah melalui draft awal, dilanjutkan dalam sidang pleno komisi, ditampung dalam tim perumus dan kemudian diajukan ke sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang berlangsung pada hari Ahad sore 26 Januari 2009, dicapai keputusan yang diktumnya sebagai berikut: *Pertama*, seluruh peserta Sidang Pleno Ijtima' sepakat: a). bahwa hukum merokok tidak wajib; b). bahwa hukum merokok tidak sunat, dan c). bahwa hukum merokok tidak mubah.

Kedua, peserta Sidang berbeda pendapat tentang tingkat larangan merokok tersebut, sehingga hukum merokok terjadi khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram (perbedaan pendapat antara haram dan makruh). *Ketiga*, seluruh peserta Sidang Pleno Ijtima' sepakat bahwa merokok hukumnya haram: a). di tempat umum, b). bagi anak-anak; c). bagi wanita hamil.

Demikian fatwa ini untuk dapat di syi'arkan ke seluruh umat muslim Indonesia (<http://jupri.wordpress.com/2009/02/02/diktum-keputusan-mui-tentang-rokok-dan-pemilu>, akses 1 oktober 2010).

Forum Ijtima Ulama menetapkan dua hukum dasar pada rokok, yakni Haram dan Makruh. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin mengatakan, rokok diharamkan khusus bagi anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, para ulama juga mengharamkan aktivitas merokok di tempat umum. Selain untuk tiga hal itu, Forum Ijtima Ulama menetapkan hukum merokok adalah makruh.

Pembahasan fatwa rokok berlangsung alot. Para peserta Forum Ijtima Ulama terbagi dua dalam menanggapi fatwa rokok. Saking alotnya, Ketua MUI Kota Medan, Hasan Mansur Nasution mengungkapkan, sidang komisi sempat ditunda hingga beberapa jam. Wacana pembahasan fatwa rokok telah mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan di Tanah Air. (<http://antimui.wordpress.com/2009/01/29/info-tentang-fatwa-mui/>, akses 1 Oktober 2010).

Analisis Metode Fatwa MUI

Jika dilihat dari kacamata ushul al-fiqh, metode yang digunakan MUI dalam mengharamkan rokok dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menggunakan *dilalah* 'am surat al-A'raf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khaba'its* yakni sesuatu yang buruk dan keji.
2. Menggunakan *dilalah* 'am larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam larangan surat al-Isra' ayat 26-27.
3. menggunakan *maqashid asy-syari'ah* sebagai dasar untuk mengharamkan rokok, walau dalam hal ini MT'T lebih jelas dan eksplisit sementara MUI tampak dalam pengutipan kaidah-kaidah fiqh yang dikutip.
4. Memakai beberapa kaidah fiqhiyah yang dianggap relevan.

Secara singkat MUI menggunakan pendekatan bayani dan istishlahi, namun tidak menggunakan qiyasi. Karena memang tidak tepat digunakan metode qiyasi.

Dalil dan Pertimbangan Fatwa

Ada beberapa dasar yang dapat menjadi dalil: *Pertama*, surat al-A'raf ayat 157.

“...menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” *Kedua*, surat al-Isra' ayat 26-27. “...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26); Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).”

Hadis-hadis yang dikutip

Hadis 1

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ

Kaidah fiqhiyah (Mukhlis Usman, 2002: 132 dst)

Kaidah 1

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Kaidah 2

الضرر يزال

Kaidah 3 :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Penjelasan-penjelasan dari pakar:

1. Penjelasan dari delegasi ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.
2. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
3. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan madharat di samping ada manfaatnya. (Ichwan Syam, 2009: 58-59)

ROKOK: FATWA MAJLIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH

Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid

Majlis Tarjih; sebuah lembaga yang menghimpun ulama-ulama dan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk bermusyawarah bersama, meneliti, membanding dan memilih pendapat yang dianggap lebih benar dan lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Lembaga ini berdiri tahun 1927, serta lembaga-lembaga lainnya. (A. Fattah Wibisono, *Kecenderungan Neo-Modernisme dalam Ijtihad Muhammadiyah*, dalam http://www.ikmalonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=154:kecenderungan-neo-modernisme-dalam-ijtihad-muhammadiyah&catid=44:artikel-ilmiah&Itemid=29, akses 1 Oktober 2010).

Metode yang digunakan adalah *bayani*, *ta'li* dan *Istislahi*. *Bayani* (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. *Ta'li* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. *Istislahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. (Asjmun Abdurrahman, 2004: 103).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihadiah* adalah sebagai berikut: *Al-Tafsir al-ijtima'i al-ma'asir* (hermeneutik); *Al-Tarikhiyyah* (historis); *Al-Susiulujiyyah* (sosiologis); *Al-Antrufulujiyyah* (antropologis). Adapun teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah *Ijmak*, *Qiyas*, *Mashalih Mursalah*, serta *'Urf*. (Jaih Mubarak, 2002: 177)

Poin Penting Fatwa tentang Hukum Rokok

Fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah no. 6/sm/mtt/iii/2010 tentang hukum merokok.

1. Dasar pertimbangan:

- 1) Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok;
- 2) Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;

2. Memperhatikan:

- 1) Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram;
- 2) Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

Menetapkan:

FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK

Pertama : Amar Fatwa

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*);

2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *kehabaits* yang dilarang dalam Q. 7: 157,
 - b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,
 - c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
 - d. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.
 - e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,
 - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz al-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*).
3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 yang

menyatakan, “Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q. 2: 286, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;” dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.
5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *‘adam al-haraj* (tidak mempersulit).
6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Analisis Metode Fatwa MTT

Jika diperhatikan, metode fatwa MTT dalam menghukumi haram fatwa merokok menggunakan metode :

1. Menggunakan *dilalah ‘am* surat al-A’raf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khaba’its* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Sesuatu yang buruk dan keji dinyatakan al-Qur`an sebagai sesuatu yang diharamkan.
2. Menggunakan *dilalah ‘am* larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam larangan surat al-Isra` ayat 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabdzir*, yakni membelanjakan harta untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.
3. Menggunakan *maqashid asy-syari’ah* sebagai dasar untuk mengharamkan rokok. MTT secara eksplisit menggunakan *maqashid asy-syari’ah al-khamsah* sebagai acuan dalam memutuskan fatwa haram rokok. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap

agama, perlindungan terhadap jiwa/raga, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keluarga, dan perlindungan terhadap harta.

Secara ringkas dapat dikatakan, pendekatan yang digunakan oleh MTT adalah metode bayani dan Istishlahi, sementara pendekatan qiyasi penulis tidak menjumpai penggunaannya dalam hal ini.

Pertimbangan Fatwa

Sekurangnya ada dua pertimbangan MTT dalam mengeluarkan fatwa haram untuk rokok sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam fatwanya :

1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok;
2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;

Menilik pertimbangan pertama kelihatan cukup jelas, MTT berkepentingan dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada level pribadi, sosial dan lingkungan. Rokok dinilai memiliki kontribusi dalam hal ‘merusak’ kesehatan baik dalam tingkatan individu, sosial dan lingkungan, sehingga ia perlu dicegah dengan dikeluarkannya fatwa haram.

Sementara pada pertimbangan kedua, MTT secara obyektif menilai fatwa sebelumnya yang memfatwakan hukum mubah bagi rokok dinilai sudah tidak relevan lagi seiring semakin diketemukannya berbagai bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan dan ekonomi keluarga.

PERBANDINGAN FATWA MUI DAN MTT

Persamaan-Persamaan

1. Dalam hal merujuk dalil

Ada kesamaan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang dirujuk oleh MUI dan MTT dalam mengharamkan rokok seperti :

- 1) Surat al-A'raf ayat 157 yang berbunyi :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف]

- 2) Surat al-Isra' ayat 26 dan 27 :

وَأَتَاكَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

- 3) Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجة وأحمد ومالك]

2. Dalam Hal Metode Istinbath Hukum

Dengan mencermati bunyi fatwa MUI dan MTT, terlihat beberapa kesamaan dalam hal istinbath hukum yakni :

- 1) Sama-sama menggunakan *dilalah 'am* surat al-A'raf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khaba'its* yakni sesuatu yang buruk dan keji.
- 2) Sama-sama sepakat menggunakan *dilalah 'am* larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam larangan surat al-Isra' ayat 26-27.
- 3) Sama-sama menggunakan *maqashid asy-syari'ah* sebagai dasar untuk mengharamkan rokok, walau dalam hal ini MTT lebih jelas dan eksplisit sementara MUI tampak dalam pengutipan kaidah-kaidah fiqh yang dikutip.

3. Dalam Hal 'Illat Hukum

Dalam hal ini tampak ada kesamaan pandangan antara MUI dan MTT bahwa *'illat* hukum diharamkan rokok adalah karena ia mendatangkan madharat yang diyakini lebih besar dari manfaatnya. Madharat dimaksud seperti merusak kesehatan dan pemborosan. Secara eksplisit MUI menyebut merokok itu mendatangkan madharat yakni

membahayakan kesehatan, pemborosan (israf) dan merupakan tindakan tabdzir. (Ichwan Sam, 2009: 56)

4. Dalam Hal Latar Belakang

Latar belakang dimunculkannya fatwa haram rokok MTT dan MUI terdapat titik temu yang secara ringkas dapat disampaikan sbb :

- 1) Meningkatnya jumlah perokok di Indonesia terutama di kalangan anak-anak, remaja dan wanita (termasuk yang sedang hamil).
- 2) Semakin terbukanya informasi dan penelitian mengenai bahaya rokok bagi kehidupan.
- 3) Adanya panggilan untuk lebih peduli dalam hal menjaga dan memelihara serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'ah.

5. Dalam Hal Perubahan Fatwa

Baik MUI maupun MTT sama-sama berpedapat bahwa fatwa tentang rokok yang seblumnya 'hanya makruh' atau bahkan MTT sebelumnya hanya menghukumi mubah, perlu ditingkatkan statusnya menjadi 'haram'. Bedanya kalau MUI masih mengharamkan secara terbatas, yakni jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak dan wanita hamil. Sedang MTT meningkatkan status hukum merokok dari semula mubah menjadi haram mutlak, tanpa mengaitkan dengan jenis kelamin dan kelompok usia tertentu serta tempat tertentu.

Perbedaan-Perbedaan

1. Dalam hal merujuk dalil

Sungguhpun ada persamaan rujukan dalil dari al-Qur'an dan as-sunnah, namun demikian ada juga perbedaan rujukan yang dipakai: MTT Muhammadiyah menambahkan Surat al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa' ayat 29 sebagai salah satu dalil untuk mengharamkan rokok. Kedua ayat itu berbunyi :

وَلَا تَقُولُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

dan

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Sedang MUI tidak mengutip kedua ayat tersebut sebagai dalil untuk menetapkan keharaman rokok.

MTT juga mengutip hadis berikut ini sebagai alasan untuk mengharamkan rokok, sementara MUI tidak.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتَرٍ [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ]

Perbedaan lain yang cukup mencolok adalah, MUI banyak mengutip kaidah-kaidah fiqhiyah, sementara MTT sama sekali tidak mengutipnya. Kaidah-kaidah fiqhiyah yang dikutip MUI ada tiga yakni :

Kaidah 1

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Kaidah 2

الضرر يزال

Kaidah 3 :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Untuk memperkuat fatwanya, MTT juga menyajikan sejumlah data tentang bahaya serta dampak rokok bagi kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Sementara MUI hanya ‘mendengar’ paparan dan penjelasan ulama dari delegasi negara Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram. Juga penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

2. Dalam Hal Metode Istinbath Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Mohamad Atho Mudzhar, kebanyakan fatwa-fatwa MUI didasarkan atas metode qiyas dan maslahah. (Mohamad Atho Mudzhar, 2003: 145) Metode ini memang dirasa lebih mudah dipakai dan diterapkan dalam banyak kasus terutama yang menyangkut persoalan muamalah.

Perbedaan juga tampak pada segi MTT menggunakan pendekatan *maqashid asy-Syari'ah* dengan menandakan perlunya pemeliharaan 5 hal pokok yakni unsur-unsur tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifdz ad-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifdz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifdz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

3. Dalam Hal 'Illat Hukum

MTT secara eksplisit menyebutkan 'mencampakkan diri kedalam kebinasaan' sebagai salah satu sebab diharamkan rokok, sementara MUI tidak secara eksplisit menyebutkannya.

4. Dalam Hal Latar Belakang

Dalam deskripsi masalah, fatwa MUI di latarbelakangi oleh adanya pro kontra hukum rokok di tengah masyarakat. Sehingga hal ini membuat bingung sejumlah kalangan dan mereka meminta fatwa MUI supaya menegaskan dan menjelaskan hukum rokok tersebut. (Ichwan Sam, 2009: 56) Sedang fatwa MTT dapat dibaca pada poin menimbang.

5. Cakupan fatwa

Dalam hal ini tampaknya MTT selangkah lebih 'maju' dan 'berani' karena fatwa haram diberlakukan kepada semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin dan tempat, walau dalam hal ini MTT tetap berpijak pada asas *at-tadrij*, *at-taisir* dan *'adam al-haraj*.

Sementara MUI karena adanya tarik menarik kepentingan di antara anggota dan pengurus MUI daerah, melakukan kompromi dengan mengharamkan merokok secara terbatas yakni di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil. (Ichwan Sam, 2009: 57).

KESIMPULAN

Pertama, MUI dan MTT Muhammadiyah sepakat bahwa menjaga kesehatan diri, masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu hal yang patut mendapat prioritas dalam kehidupan ini. *Kedua*, rokok diakui baik oleh MUI maupun MTT memiliki sejumlah manfaat dan madharat, namun keduanya menganggap bahwa madharatnya lebih besar dari manfaatnya. *Ketiga*, fatwa MUI masih terkesan ‘setengah hati’ karena mengharamkan merokok dalam konteks terbatas yakni di tempat umum dan pelakunya anak-anak serta wanita hamil. Di luar ketiga hal tersebut merokok masih dihukumi makruh.

Keempat, fatwa MTT lebih tegas, jelas dan ‘berani’ walau tetap bijak, dengan mengharamkan rokok tanpa melihat usia, jenis kelamin dan tempat. Namun hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *at-tadrij*, *at-taisir* serta ‘*adam al-haraj*. *Kelima*, metode *istinbath* yang dipakai MUI adalah dengan metode *bayani* utamanya menggunakan *dilalah ‘amm* serta *istishlahi*. Sementara MTT menggunakan selain metode *bayani* yakni menggunakan *dilalah ‘amm*, juga *istishlahi* dengan menggunakan acuan *maqashid asy-syari’ah*. *Keenam*, latar belakang fatwa MUI lebih sebagai jawaban atas kebingungan sebagian masyarakat akan status hukum rokok, sedang fatwa MTT lebih dilatarbelakangi untuk membantu menciptakan pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin serta penciptaan lingkungan hidup sehat, serta ‘revisi’ fatwa sebelumnya yang perlu ditinjau ulang.

SARAN-SARAN

Pertama, penelitian seputar fatwa rokok perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan mengenai dampak fatwa haram rokok terhadap petani tembakau, buruh pabrik rokok serta industri rokok. *Kedua*, fatwa hukum rokok MUI mestinya (suatu saat) dapat ditingkatkan dari haram terbatas menjadi haram mutlak secara bertahap.

Ketiga, kepada petani tembakau khususnya, pasca diharamkannya rokok mulai berpikir untuk beralih cocok tanam dengan mencari tanaman lain yang lebih bermanfaat dan jelas-jelas halal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Asjmun. 2004. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara.
- Istiqomah, Umi. 2003. *Upaya Menuju Generasi tanpa Merokok*. Surakarta: CV Setia Aji.
- Mudzhar, Mohamad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia; a Socio-Historical Approach*, Jakarta: Religius Research and Development and Training, 2003.
- Sam, Ichwan dkk, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indoensia III Tahun 2009*, Penerbit: MUI, Edisi: Maret 2009
- www.mediaindoensia.com
- Zainu, Muhammad bin Jamil & Syayi', Khalid. 2009. *Hukmu ad-Dukhan wa at-Tadkbin fi Dha'ui ath-Thibb wa ad-din wa Kitab at-Takbin*, alih bahasa Umar Mujtahid dkk., *Hukum Rokok*. Jakarta: Pustaka Imam Nawawi.